



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015, dalam persidangan Pengadilan Negeri Selong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

AMAQ SEHABUDIN

Umur ± 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat RW Damai Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

RAHMAN alias H. SAHIR RAHIMAH :

Umur ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD beralamat RW Damai Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut Penggugat II;

INAQ RUSNI

: Umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tagga, , beralamat RW Damai Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (Para Penggugat).

1. AMAQ SAODAH : Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dasan

Tempasan Gubuk Barat Desa Pringgasela
Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok
Timur, yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

2. AMAQ HIRMAN Alias HAJI SAMSUDIN: Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Baru Manggis Dusun Aikdewa Utara
Desa Aikdewa, Tempasan Gubuk Barat Desa
Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten
Lombok Timur, yang selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II,

3. MUHAMMAD SALEH :Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat
Dasan Tempasan

Gubuk Barat Desa Pringgasela Kecamatan
Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, yang
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PARA TERGUGAT**. -----

DAN

1. MUHAMMAD NUR :Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Gubuk
Barat

Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela
Kabupaten Lombok Timur.

2. DONI ALFIAN :Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Alamat Gubuk Barat

Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela
Kabupaten Lombok Timur.

Yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Yang selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat disebut sebagai Pihak
kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut,
dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang diusahakan oleh
mereka sendiri. Untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat serta Turut
Tergugat I, II telah sepakat untuk mengakhiri Perkara Perdata Nomor : 48 /
Pdt.G/2015/PN.SEL secara damai dan kekeluargaan pada hari Jumat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Juni 2015 dengan mengacu kepada beberapa pasal kesepakatan yaitu:

1. Bahwa pihak pertama bersedia menyelesaikan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN. Sel melalui upaya damai dengan pihak kedua, dimana pihak kedua bersedia memberikan konvensasi dalam bentuk uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 kepada pihak pertama.
2. Bahwa Pihak kedua tetap menguasai tanah obyek sengketa seluas \pm 31.000 m² yang terletak di Orong Makam Jepun Dusun Aik Dewa Utara Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Sebagai tertera dan menjadi obyek gugatan dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Sel menjadi hak milik pihak kedua;
3. Bahwa pihak pertama tidak akan mengajukan gugatan kembali dan / atau memperkarakan kembali obyek sebagaimana poi 2 (dua) yang sekarang dikuasai oleh Pihak kedua.
4. Bahwa perjanjian ini tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak apapun alasannya kecuali disetujui oleh kedua belah pihak.

Kemudian Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NO.48/PDT.G/2015/PN.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 154Rbg dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.296.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 oleh Anton Budi Santoso. SH. MH sebagai Ketua Majelis, Erni Priliawati SH, SE dan Yoga Perdana. SH. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Johariah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, para Turut Tergugat.

| | |
|---|---|
| Hakim Anggota T.T.D <u>Erni. Priliawati, S.H, SE</u> | Hakim Ketua Majelis T.T.D <u>Anton Budi Santoso, S.H.,M.H.</u> |
| Hakim Anggota T.T.D <u>Yoga Perdana. S.H.</u> | |
| Panitera Pengganti T.T.D <u>Johariah</u> | |

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|-----|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 4. Panggilan sidang | Rp. | 1.205.000,- |
| 5. Pemeriksaan setempat | Rp. | - |
| 6. Redaksi | Rp. | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 1.296.000,00 |

(Satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)